



P U T U S A N

NOMOR : 07 /Pen.PDT.G / 2015 / PN. KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara

RONALD F.S.T.SETTY, laki-laki, 30 Tahun, pekerjaan Anggota Kepolisian RI, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Kelurahan Liliba RT.15/RW 8 Oebobo, Kota Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

**LORENSIUS MEGA,SH., ISAK LALANG SIR,SH.,
INDRAKUSUMA YULIANTO,SH.M.Hum.,dan SUYARY TIMBO
TULUNG,SH.MH.** keempatnya adalah Advokat/ Pengacara di Kantor Lorensius Mega Man,SH. & Associates, beralamat di Jalan Cak Doko No.16 A, kota Kupang - NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2015, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register No.25/Pdt/LGS/K/2015, Tanggal 19 Januari 2015; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT
REKONVENSI** ;

M E L A W A N :

HELMY AMBARANI KORE, Umur 29 tahun, Pekerjaan Pegawai Honorer, jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan. beralamat di Jalan Taebenu RT.10/RW.12, Kel Liliba, Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT KONVENSI/
PENGGUGAT REKONVENSI**;

Halaman 1 dari 26 hal.putusan No.07/Pdt.G/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca segala surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang , bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register No. 7 / Pdt.G/ 2015 / PN- KPG , mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja St. Yoseph Pekerja Penfui, Kota Kupang pada Tanggal 29 November 2010.
2. Bahwa perkawinan tersebut disahkan dengan Akta Perkawinan No. 181/DKPS/KK/PJ.SYP/20010 yang dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kota kupang.
3. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat berjalan dilandasi saling mencintai karena memang perkawinan berlangsung karena cinta yang besar antara Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa sebagai pasangan muda lama kelamaan kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai sikap egois dan emosi yang berlebihan karena mulai tampak perbedaan pendapat dan hal itu berujung pada percekocan.
5. Bahwa percekocan antara Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin meruncing terlebih lagi karena tergugat tidak menghargai penggugat sebagai seorang suami dan kewibawaan penggugat sebagai suami menurun drastis di depan keluarga Penggugat karena sikap Tergugat yang nyata-nyata tidak menghargai Penggugat.
6. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menghasilkan seorang anak yang bernama Christian Aprilio Bintang Setty (laki-laki, berusia 3 tahun 8 bulan) yang saat ini berada di tangan Tergugat.
7. Bahwa dalam kehidupan perkawinan ,Tergugat sering meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tua Tergugat tanpa izin dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat disertai dengan alasan-alasan yang dicari-cari yang intinya Tergugat menolak untuk kembali ke rumah Penggugat.

8. Bahwa percekocokan yang berkepanjangan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sering melibatkan emosi yang meluap-luap bahkan juga dari orang tua Tergugat.
9. Bahwa dalam perjalanan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, kedua orang tua masing-masing pernah mengadakan pertemuan untuk membahas masalah rumah tangga yang tengah dihadapi Penggugat dan Tergugat namun selalu tidak mencapai titik temu.
10. Bahwa pada bulan Maret 2012, Penggugat mendapat informasi dari temannya yang menjelaskan bahwa Tergugat mulai memiliki pria idaman lain bahkan sering berboncengan menggunakan sepeda motor dengan seorang pemuda yang bukan merupakan saudara atau kerabat dari Tergugat.
11. Bahwa sekitar bulan Maret 2012, melalui informasi dari seorang teman diketahui bahwa Tergugat sering memajang foto seorang pemuda pada Blackberry Messenger milik Tergugat, dan setelah ditelusuri oleh Penggugat diketahui bahwa pemuda yang berboncengan dengan Tergugat sebagaimana dalam point 12 memiliki wajah (rupa) yang sama dengan foto yang sering dipajang oleh tergugat pada Blackberry Massengernya. Pemuda ini diketahui bernama Jefri (bekerja di Bank BRI Soe).
12. Bahwa sekitar Bulan April 2012 kira-kira jam 3 (tiga) siang, Penggugat melihat Tergugat berjalan bersama pemuda yang bernama Jefri usai menonton balap motor di Lapangan Udara Eltari sehingga Penggugat membawa Jefri ke Polres Kupang Kota untuk membuat Laporan Polisi.
13. Bahwa pada Tanggal 20 Mei 2012, pemuda yang bernama Jefri diinterogasi oleh Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian mengenai hubungannya dengan Tergugat, dan Jefri mengaku pernah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Tergugat di Hotel Wilma Penfui Kupang.
14. Bahwa kemudian ternyata Tergugat mempunyai laki-laki idaman lain lagi yang bernama Gregorius Hani dan terbukti Tergugat telah melakukan zinah dan hal tersebut telah pula diproses di PN Kupang dan PT Kupang

Halaman 3 dari 26 hal. putusan No.07/Pdt.G/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas dakwaan zina Tergugat telah pula dihukum dan menjalani hukuman sesuai putusan NO 16/PID/2014/PTK.

15. Bahwa dengan putusan tersebut nyatalah bahwa Tergugat tidak pantas mengasuh anak hasil perkawinan dan membahayakan perkembangan mental anak karena sikap dan perangai Tergugat tersebut dan karena itu mohon agar hak asuh anak Christian Aprilo Bintang Setty (Laki-laki 3 Tahun 8 Bulan) diberikan kepada Penggugat. Penggugat ingin mengasuh anak tersebut sampai dia besar dan dewasa.
16. Bahwa terkait pekerjaan Penggugat sebagai anggota POLRI maka penggugat telah mendapatkan Surat Izin Cerai dari atasan Penggugat dengan nomor: SIC/04/XI/2013 tertanggal 19 November 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resort Kupang Kota.
17. Bahwa Penggugat sudah tidak bisa lagi hidup dalam perkawinan dengan Tergugat dan ingin bercerai dengan Tergugat.

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang Yth ,

Demikianlah uraian singkat tentang dasar dan duduknya perkara , akhirnya penggugat mohon agar kiranya Bapak Ketua PN Kupang menetapkan Majelis Hakim dan hari sidang serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatat dalam Akte Perkawinan No. 181/DKPS/KK/PJ.SYP/20010 **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat mendapat hak asuh terhadap anak laki-laki bernama Christian Aprilio Bintang Setty yang berumur 3 tahun 8 bulan.
4. Memerintahkan kepaniteraan perdata PN Kupang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota kupang agar Perceraian antara pengugat dan tergugat dicatat pada akte yang diperuntukkan untuk itu pada tahun yang berjalan.

Mohon putusan yang bijaksana dan adil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk T.BENNY EKO SUPRIYADI,SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang , sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Februari 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

- Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah melakukan perkawinan di Gereja St. Yoseph Pekerja Penfui, Kota Kupang pada tanggal 29 November 2010 ;
- Bahwa memang benar Tergugat dan Penggugat perkawinannya disahkan dengan Akta Perkawinan No. 181/DKPS/KK/PJ.SYP/2010 yang dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Kupang;
- Bahwa benar dari hasil Perkawinan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Christian Aprilio Bintang Setty (laki-laki berusia 3 tahun 8 bulan);
- Bahwa benar pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dilandasi saling mencintai;
- Bahwa benar percetakan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dilandasi saling mencintai;

Halaman 5 dari 26 hal.putusan No.07/Pdt.G/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat semakin meruncing terlebih karena Penggugat tidak menghargai Tergugat sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa tidak benar dalam kehiduoan Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, Tergugat sering meninggalkan rumah ke rumah orang tua Tergugat tanpa izin dari Penggugat, yang benar Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat seizin Penggugat dan diantar oleh Penggugat karena Tergugat tidak dapat mengendarai motor sendiri karena masih dalam masa penyembuhan (Operasi Caesar);
- Bahwa tidak benar Orang Tua Tergugat turut campur tangan dalam kehidupan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa benar dalam perjalanan rumah tangga, kedua orang tua masing-masing pernah mengadakan pertemuan untuk membahas masalah rumah tangga yang tengah dihadapi Tergugat dan Penggugat namun tidak ada titik temu;
- Bahwa benar Tergugat ada pria idaman lain pada April 2012 karena Penggugat sudah meninggalkan Tergugat dari tahun 2010 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Tergugat menginginkan hak pengasuhan anak dari hasil perkawinan Tergugat dan Penggugat yang bernama Christian Aprilio Bintang Setty yang berusia 3 tahun 8 bulan diberikan kepada Tergugat karena anak ini masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu;
- Bahwa Penggugat dari tahun 2010 sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Tergugat beserta anaknya.

II. DALAM REKONPENSI

- Bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan dalam konsepsi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan rekonsensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Tergugat dalam konpensasi disebut sebagai Penggugat rekonsensi;
- Bahwa antara Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi dan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi sering terjadi percekcoakan, perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat Rekonsensi merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memperoleh kebahagiaan yang merupakan tujuan utama dari sebuah perkawinan;

- Bahwa perkecokan, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dikarenakan sikap Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi yang sering memaksakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mampu mengatur serta menyesuaikan diri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa oleh karena para Penggugat rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi sering terjadi perkecokan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun maka Penggugat Rekonvensi/tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak dapat dipertahankan lagi karena tidak memiliki rasa saling mencintai, menyayangi dan sudah tidak menginginkan kehidupan bersama dalam membina rumah tangga, untuk itu perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Konvensi merasa bahwa rumah tangga Penggugat Penggugat Rekonvensi/tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat dipertahankan lagi karena tidak memiliki rasa saling mencintai, menyayangi dan sudah tidak menginginkan kehidupan bersama dalam membina rumah tangga, untuk itu perkawinan antara Penggugat Penggugat Rekonvensi kiranya dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa perceraian merupakan jalan tempuh yang terbaik maka Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berkenan member perwalian anak yakni Christian Aprilio Bintang Setty yang berusia 3 tahun 8 bulan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi karena anak ini masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu ;
- Bahwa permohonan tersebut cukup beralasan dikabulkan mengingat anak ini masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu;

Halaman 7 dari 26 hal.putusan No.07/Pdt.G/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian diatas maka Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah melakukan perkawinan di Gereja St.Yoseph Pekerja Penfui , Kota Kupang pada tanggal 29 Nopember 2010;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat rekonvensi /Penggugat Konvensi dinyatakan putus karena perceraian yang perkawinannya disahkan dengan Akta Perkawinan No.181/DKPS/KK/PJ.SYP/2010 yang dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Kupang;
4. Menetapkan hak perwalian 1 orang anak buah perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Peggugat Konvensi yakni Christian Aprilio Bintang Setty yang berusia 3 tahun 8 bulan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena anak ini masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab antara pihak Kuasa Penggugat dan Tergugat dimana kuasa Penggugat menyerahkan repliknya tertanggal 10 Maret 2015 dan Duplik dari Tergugat tertanggal 17 Maret 2015, masing-masing isi lengkapnya sebagaimana telah tercatat / terlampir di dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya , Kuasa Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I.SURAT-SURAT , yang terdiri dari :

1. Foto copy KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor: 181/ DKPS/ KK/ Pj. SYP/ 2010, Tanggal 29 Desember 2010 antara RONALD FILEMON S. TIRTAYASA SETTY dan HELMY AMBARANI KORE, diberi tanda P - 1 ;
2. Foto copy KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor: 3902/DTL/ DKPS.KK/2011, tanggal 06 Juli 2011, atas nama CHRISTIAN APRILIO BINTANG SETTY, diberi tanda P - 2 ;
3. Foto copy SURAT IJIN CERAI Nomor: SIC/04/XI/2013, tanggal 19 Nopember 2013, antara RONALD FILEMON S. TIRTAYASA SETTY dan HELMY AMBARANI KORE, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 3 ;
4. Foto copy PUTUSAN Nomor: 16/PID/2014/PTK, Tanggal 19 Februari 2014. Atas Nama Terdakwa RANI KORE alias RANI , diberi tanda P - 4 ;

Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya ;

II.SAKSI – SAKSI :

1. **SUYANTI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ,saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung saya ;
 - Bahwa benar Penggugat sudah menikah ;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan HELMY AMBARANI KORE atau biasa dipanggil RANI ;
 - Bahwa Saksi hadir saat dilangsungkannya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 9 dari 26 hal.putusan No.07/Pdt.G/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mereka menikah Di Gereja St. Yoseph Pekerja Penfui, Kota Kupang, dengan tata cara Agama kristen Katholik ;
- Bahwa seingat Saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Desember 2010 ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang Nomor: 181/ DKPS/KK/Pj.SYP/2010 pada Tanggal 29 Desember 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan tinggal bersama dengan saksi dan suami ;
- Bahwa Pengggugat dan Tergugat memiliki 1 orang anak yaitu bernama CHRISTIAN APRILIO BINTANG SETTY, yang saat ini berumur 4 tahun ;
- Bahwa kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Saya tidak tahu persis, tetapi yang saya ketahui bahwa saat ini Penggugat sudah tidak hidup bersama-sama lagi dengan Tergugat ;
- Bahwa yang saya ketahui, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat 8 bulan setelah mereka menikah ;
- Bahwa Setahu saya Tergugat saat ini tinggal bersama orang tuanya ;
- Bahwa yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat Saya tidak tahu, karena pada saat itu Tergugat pergi begitu saja pulang kerumah orang tuanya dan tidak pernah pamit kepada Penggugat sebagai suaminya dan juga kami sebagai mertuanya ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung pada saat mereka bertengkar. Dimana pada saat itu Penggugat bertanya kepada Tergugat mengapa Tergugat pergi dari rumah tidak memberitahu Tergugat sebagai suami, akan tetapi pada saat itu Tergugat langsung tersinggung dan akhirnya terjadilah pertengkaran ;
- Bahwa benar Tergugat pernah terlibat kasus hukum terlibat kasus perzinahan pada tanggal 20 Mei 2012 ;
- Baahwa alasan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena Tergugat yang sudah pergi meninggalkan Penggugat dan karena kelakuan Tergugat yang telah mengkhianati perkawinan dengan melakukan perzinahan dengan laki-laki lain ;
- Bahwa kami dari pihak keluarga sudah pernah pergi kerumah orang tua Tergugat dengan maksud untuk pergi melihat cucu kami dan sekaligus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan masalah anak-anak kami. Akan tetapi pada saat kami tiba dirumah orang tua Tergugat, kami langsung diserang oleh keluarga Tergugat. karena takut maka kami langsung pulang ;

- Bahwa tentang pendapat Saksi apakah setuju apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian semua itu Saksi serahkan semuanya kepada Penggugat dan Tergugat, apa yang terbaik untuk mereka ;
- Bahwa sejak tahun 2011, sampai saat ini Tergugat tidak pernah datang untuk bertemu dengan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat juga pergi membawa anaknya pada saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa sampai saat ini anak tinggal dengan Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan siapa Tergugat berselingkuh , tetapi menurut anak saya (Penggugat) laki-laki tersebut bernama JEFRI, salah satu pegawai Bank BRI Soe ;
- Bahwa kasus perzinahan yang dilakukan oleh Tergugat sudah diputus oleh Pengadilan dengan memutuskan bahwa Tergugat terbukti bersalah dan harus menjalani hukuman Penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa sampai dengan saat ini penggugat masih memberikan nafkah kepada Tergugat dan anaknya ;
- Bahwa sikap Tergugat selama tinggal bersama saya dan suami saya, Tergugat memperlihatkan sikap yang tidak pantas selayaknya sebagai isteri dan sebagai anak mantu. dimana Tergugat tidak pernah pamit kepada kami sebagai orang tua maupun Penggugat sebagai suami apabila keluar rumah. Selain itu Tergugat juga tidak pernah membantu saya dalam melakukan pekerjaan ibu rumah tangga, karena Tergugat hanya tidur didalam kamar saja apabila berada dirumah. kami sebagai orang tua tidak pernah bicara atau menegur Tergugat mengenai sikapnya yang tidak pantas, oleh karena kami sudah menganggap dan menyayangi Tergugat seperti anak kandung kami sendiri. Akan tetapi Tergugat tidak pernah sadar dan berubah, hingga akhirnya ia keluar dari rumah dan kembali kerumah orang tuanya ;

Halaman 11 dari 26 hal.putusan No.07/Pdt.G/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat cekcok oleh karena Tergugat yang selalu terpancing emosi dan tersinggung apabila ditegur oleh Penggugat sebagai suaminya ;
- Bahwa hubungan antara saksi dan Tergugat selama berada di rumah kami jarang komunikasi oleh karena Tergugat lebih sering berada didalam kamar ketika berada di rumah. Tergugat hanya keluar dari kamar untuk makan saja, atau jika Tergugat hendak pergi bekerja ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut , Tergugat menyatakan bahwa tidak benar Penggugat masih memberikan nafkah Tergugat dan anaknya selama ini;

2. **Saksi RIZAN LEONID MATAU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai teman;
- Bahwa benar Penggugat sudah menikah dengan HELMY AMBARANI KORE atau biasa dipanggil RANI ;
- Bahwa saat dilangsungkannya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat Saksi hadir;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Gereja St. Yoseph Pekerja Penfui, Kota Kupang, dengan tata cara Agama Kristen Katholik ;
- Bahwa setahu Saksi penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Desember 2010 ;
- Bahwa menurut Penggugat perkawinan mereka telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang dengan Nomor: 181/ DKPS/KK/Pj.SYP/2010 pada Tanggal 29 Desember 2010;
- Bahwa sepengetahuan saksi , setelah menikah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 1 orang anak yaitu CHRISTIAN APRILIO BINTANG SETTY, yang saat ini berumur 4 tahun ;
- Bahwa setahu Saksi kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Saksi tidak tahu persis, tetapi menurut cerita dari Penggugat bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi pergi berkunjung kerumah Penggugat, Saksi tidak melihat Tergugat ada dirumah tersebut ;
- Bahwa sejak kapan Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat saat ini sudah pulang dan tinggal dirumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa apa yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat Saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran . Akan tetapi Penggugat pernah cerita bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang sering keluar rumah dan tidak pernah meminta ijin kepada Pengugat sebagai suaminya ;
- Bahwa benar, Tergugat pernah terlibat kasus perzinahan pada tanggal 20 Mei 2012, dan pada saat itu saya juga ikut melakukan penggerebekan ;
- Bahwa setahu Saksi alasan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena Tergugat yang sudah pergi meninggalkan Penggugat dan karena kelakuan Tergugat yang telah mengkhianati perkawinan dengan melakukan perzinahan dengan laki-laki lain ;
- Bahwa setahu Saksi dari pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan, akan tetapi dari Tergugat sendiri tidak pernah ada upaya untuk memperbaiki diri
- Bahwa menurut pendapat Saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian semua itu Saksi serahkan semuanya kepada Penggugat dan Tergugat, apa yang terbaik untuk mereka ;
- Bahwa Tergugat juga pergi membawa anaknya pada saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa sampai dengan saat ini anak masih tinggal bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa pengadilan memutuskan bahwa Tergugat dinyatakan terbukti bersalah dan harus menjalani hukuman Penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Halaman 13 dari 26 hal. putusan No.07/Pdt.G/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita dari Penggugat bahwa sampai saat ini ia masih memberikan nafkah kepada Tergugat dan anaknya;
- Bahwa sejak tahun 2011, sampai saat ini Tergugat tidak pernah datang untuk bertemu dengan Penggugat. Setahu saksi Penggugat yang sering pergi melihat Tergugat dan anaknya, karena pada saat itu saya sendiri yang mengantar Penggugat untuk bertemu dengan Tergugat dan anaknya dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat cekcok;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat menanggapi dengan menyatakan bahwa tidak benar Penggugat sering datang untuk melihat Tergugat dan anaknya selama ini;

Menimbang, pihak Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti Surat berupa :

1. Foto copy diatas foto copy KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor: 181/ DKPS/ KK/ Pj. SYP/ 2010, Tanggal 29 Desember 2010 antara RONALD FILEMON S. TIRTAYASA SETTY dan HELMY AMBARANI KORE, diberi tanda bukti T - 1 ;

Foto copy bukti surat T-1 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup ;

Menimbang, bahwa Tergugat disamping mengajukan alat bukti berupa Surat juga telah mengajukan bukti Saksi yaitu sebagai berikut :

1. **MARGARITHA NDOLU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat sebagai anak kandung saksi ;
- Bahwa benar Tergugat sudah menikah dengan RONALD F. S.T SETTY ;
- Bahwa saat dilangsungkannya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat Saksi hadir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mereka menikah Di Gereja St. Yoseph Pekerja Penfui, Kota Kupang, dengan tata cara Agama kristen Katholik ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Desember 2010 ;
- Bahwa setahu Saksi perkawinan mereka telah dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang Nomor: 181/ DKPS/KK/Pj.SYP/2010 pada Tanggal 29 Desember 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Setelah menikah tinggal bersama dengan orang tua Penggugat ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama CHRISTIAN APRILIO BINTANG SETTY, yang saat ini berumur 4 tahun ;
- Bahwa kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Saksi tidak tahu persis, tetapi yang saya ketahui bahwa saat ini Penggugat sudah tidak hidup bersama-sama lagi dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah karena Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan pulang kerumah saksi hingga saat ini ± sudah 4 tahun ;
- Bahwa hingga saat ini Tergugat masih tinggal bersama dengan saksi beserta anaknya;
- Bahwa yang menjadi penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat menurut cerita dari Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering sekali terlibat cekcok dan oleh karena Penggugat yang sering sekali membawa masuk teman-temannya kedalam kamar tidur untuk bermain PS (Play Station) dan apabila ditegur oleh Tergugat, Penggugat langsung marah-marah. Selain itu karena Penggugat yang tidak mau tinggal dan hidup mandiri terpisah dari orang tuanya, meskipun saksi dan suami saya bersedia untuk menyiapkan tempat tinggal untuk mereka berdua;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung pada saat penggugat dan Tergugat bertengkar ;

Halaman 15 dari 26 hal.putusan No.07/Pdt.G/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi alasan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat cekcok dan juga karena sudah hidup terpisah \pm 4 tahun ;
- Bahwa dari pihak orang tua sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dinasehati, akan tetapi mereka berdua tetap pada pendiriannya untuk berpisah ;
- Bahwa menurut pendapat Saksi tentang perceraian ini Saksi serahkan semuanya kepada Penggugat dan Tergugat, apa yang terbaik untuk mereka , karena mereka berdua yang akan menjalani;
- Bahwa setahu Saksi sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat dan anaknya ;
- Bahwa selama ini Tergugat bekerja sebagai pegawai honorer di Dinas Pekerjaan Umum ;
- Bahwa selama ini Tergugat yang membiayai semua kebutuhan anaknya ;
- Bahwa Saksi tidak pernah pergi bertemu dengan Penggugat dirumah orang tuanya ;
- Bahwa benar Tergugat pernah terlibat kasus hukum yaitu perzinahan, dan pada saat masalah tersebut terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah \pm 2 tahun ;

2. **MELINDA SURYATIREZEKY CORE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yaitu sebagai kakak kandung saksi ;
- Bahwa benar Tergugat sudah menikah dengan RONALD F. S.T SETTY ;
- Bahwa saat dilangsungkannya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat Saksi hadir ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mereka menikah Di Gereja St. Yoseph Pekerja Penfui, Kota Kupang, dengan tata cara Agama kristen Katholik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Desember 2010 ;
- Bahwa setahu Saksi perkawinan mereka telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang Nomor: 181/DKPS/KK/Pj.SYP/2010 pada Tanggal 29 Desember 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Setelah menikah tinggal bersama dengan orang tua Penggugat ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama CHRISTIAN APRILIO BINTANG SETTY, yang saat ini berumur 4 tahun
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama-sama lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2011 ;
- Bahwa Tergugat setelah pergi dari rumah Penggugat saat ini Tergugat dan anaknya tinggal bersama orang tua Tergugat ;
- Bahwa yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat menurut cerita dari Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering sekali terjadi cekcok, dan juga karena Penggugat yang tidak mau hidup mandiri dan lebih memilih untuk tinggal bersama dengan orang tuanya ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran ;
- Bahwa setahu Saksi alasan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi ;
- Bahwa dari pihak orang tua sudah pernah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dinasehati agar mau berdamai , akan tetapi baik Penggugat maupun Tergugat tetap pada keinginannya untuk bercerai ;
- Bahwa Saksi tidak bisa memberikan pendapat apakah setuju apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian namun senua itu Saksi serahkan semuanya kepada Penggugat dan Tergugat, apa yang terbaik untuk mereka ;
- Bahwa menurut cerita dari Tergugat, sejak mereka berpisah Penggugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat dan anaknya;

Halaman 17 dari 26 hal.putusan No.07/Pdt.G/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak pernah datang kerumah orang tua Tergugat untuk melihat Tergugat dan anaknya ;
- Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai pegawai honorer di Dinas Pekerjaan Umum ;
- Bahwa selama ini Tergugat yang membiayai semua kebutuhan anaknya;
- Bahwa keluarga Tergugat tidak pernah pergi bertemu dengan Penggugat dirumah orang tuanya ;
- Bahwa benar Tergugat pernah terlibat kasus hukum yaitu perzinahan, dan pada saat masalah tersebut terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ± 2 tahun ;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam putusan ini maka segala peristiwa yang terjadi dimuka persidangan sebagaimana telah tercatat secara jelas dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini untuk seperlunya dianggap termasuk dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, pada akhirnya Para pihak tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa gugatan Konvensi penggugat Konvensi pada pokoknya menuntut agar supaya perkawinannya yang sah dengan tergugat yang dilaksanakan di Gereja St.Yoseph Pekerja Penfui ,Kota Kupang pada tanggal 29 Nopember 2010 yang dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Kupang dalam Akte Perkawinan No. 181/DKPS/KK/PJ.SYP/20010 PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 1 (satu) buah bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 beserta 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing bernama : **SUYANTI** dan **RIZAN LEONID MATAU**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan pokok gugatan Penggugat diatas maka terlebih dahulu Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan tentang status dari pada Penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan identitas Penggugat tersebut diatas berstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) ; ----

Menimbang, bahwa bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan suatu perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimuat didalam pasal 3 ayat (1)nya menegaskan bahwa : “ Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh surat izin atau Surat Keterangan lebih dahulu dari pejabat “ ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati bukti P-3, maka persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Pemerintah tersebut diatas ternyata telah dapat dipenuhi oleh Penggugat , oleh karenanya maka permohonan Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian menurut Majelis adalah beralasan hukum dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah benar antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara sah, karena tanpa suatu perkawinan yang sah tidak ada urgensinya mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur didalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan per- Undang-Undangan yang berlaku;

Halaman 19 dari 26 hal.putusan No.07/Pdt.G/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan kedua belah pihak berperkara, melihat bukti surat maupun Saksi Saksi yang diajukan Penggugat maupun Tergugat, maka telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah benar merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya menurut agama Katholik yang dilangsungkan di Gereja St.Yoseph Pekerja Penfui, Kota Kupang pada tanggal 29 Nopember 2010 yang dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Kupang dalam Akte Perkawinan No. 181/DKPS/KK/PJ.SYP/2010, dengan demikian maka perkawinan yang dilangsungkan antara penggugat dan tergugat tersebut adalah sah menurut hukum sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perkawinan yang sah antara penggugat dan tergugat apabila dihubungkan keterangan dari Saksi Penggugat yaitu saksi **SUYANTI** dan saksi **RIZAN LEONID MATAU**, maka telah terbukti pula bahwa dari perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang laki-laki yang diberi nama **CHRISTIAN APRILIO BINTANG SETTY**, Laki-laki lahir di Kupang pada tanggal 27 April 2011 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan pokok penggugat yakni tuntutan agar perkawinannya dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif didalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara dirinya dengan tergugat telah terjadi percekcoan yang terus menerus karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang suami dan Tergugat dan dengan adanya pertengkaran yang terus menerus tersebut Tergugat kemudian pergi meninggalkan rumah Penggugat dan kembali kerumah orang tuanya sejak tahun 2011 dan tidak pernah kembali lagi ke rumah Penggugat , alasan mana sesuai dengan yang termuat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut diatas , maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara penggugat dan tergugat telah terjadi percekcoan yang terus menerus sehingga mereka tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para pihak yang berperkara, maupun dari keterangan saksi-saksi yang diajukan didepan persidangan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahannya di Gereja Gereja St.Yoseph Pekerja Penfui ,Kota Kupang pada tanggal 29 Nopember 2010 yang dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Kupang dalam Akte Perkawinan No. 181/DKPS/KK/PJ.SYP/20010
- Bahwa benar antara Penggugat dan tergugat sering terjadi percekcoan yang terus menerus dan kini mereka sudah tidak tinggal bersama lagi ,

Halaman 21 dari 26 hal.putusan No.07/Pdt.G/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama orang tuanya sejak Tahun 2011;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi , Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan zinah dengan laki-laki lain hal mana didasarkan adanya bukti putusan Pengadilan Negeri Kupang No. No.167 /Pid.B/2013/PN-KPG, tanggal 23 Oktober 2013 dan putusan Pengadilan Tinggi Kupang No.16 /PID/2014/PTK tanggal 19 Februari 2014 dan Tergugat telah menjalani hukumannya dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan satu sama lain , sudah tidak ada keharmonisan dan kerukunan dalam membina rumah tangga , oleh karena itu menurut Majelis dalam perkara ini tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percercokan tersebut ataupun karena salah satu pihak sudah meninggalkan pihak lainnya akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Majelis Hakim selalu berusaha untuk mendamaikan para pihak akan tetapi penggugat maupun Tergugat masing-masing tetap bertekad menuntut perceraian dan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, hal mana berarti baik Penggugat maupun Tergugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya , maka bilamana hal ini telah timbul dalam kehidupan rumah tangga , maka suatu fakta bahwa untuk mempertahankan perkawinan sebagaimana yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut menurut hemat Majelis sudah tidak ada manfaatnya lagi dan ternyata pula Tergugat sudah bersikap dan perilaku telah mencederai komitmen perkawinan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disakralkan dimana Tergugat sebagai seorang istri yang seharusnya menjaga keutuhan rumah tangga , namun Tergugat telah mengkhianati perkawinannya dengan melakukan perbuatan zinah dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis dalil penggugat yang mendasarkan gugatan perceraianya berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah terbukti adanya , oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitumnya yang ke – 2 (dua) adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat Konvensi dalam tuntutan gugatan Konvensinya pada petitumnya yang ke-3(tiga) menuntut agar hak asuh terhadap anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang bernama Christian Aprilio Bintang Setty yang berumur 3 tahun 8 bulan diberikan kepada Penggugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah maka anak-anak dari pada Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat sebagai ibu kandungnya dan semua kebutuhan anak dibiayai oleh ibunya sedangkan Penggugat sebagai ayahnya tidak pernah menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya serta tidak pernah bertanggung jawab memberikan nafkah , dengan demikian maka tuntutan Penggugat Konvensi agar diberikan hak asuh

Halaman 23 dari 26 hal.putusan No.07/Pdt.G/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak Penggugat dan Tergugat adalah tidak beralasan hukum oleh karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan agar putusan perceraian tersebut berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang atau pejabat lain yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum angka 4 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa apabila ditelusuri kembali rangkaian uraian pertimbangan pertimbangan dari awal sampai sejauh ini , kiranya jelas terlihat bahwa gugatan penggugat konvensi terhadap tergugat konvensi dikabulkan untuk sebagian saja ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi berhubungan erat dengan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi , maka Majelis Hakim akan mengambil alih segala pertimbangan yang berkaitan dalam perkara Konvensi dan akan menjadi pertimbangan pula dalam perkara Rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penggugat Rekonvensi pada point angka 2 dan angka 3 yang seharusnya dapat dirangkai menjadi satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar tuntutan serta petitum angka 5 tersebut masing-masing telah diberikan status hukumnya pada pertimbangan dalam gugatan Konvensi maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam petitumnya pada point angka 4 (empat) yakni agar Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi ditetapkan sebagai wali dari anak dari buah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi maupun Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi sama-sama menuntut agar Hak asuh terhadap anak dari buah perkawinan mereka masing-masing diberikan kepadanya maka Majelis menilai telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mengenai penguasaan/hak asuh terhadap anak mereka maka dengan mengacu kepada pasal 41 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Majelis memberi keputusan dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa setelah penggugat dan tergugat pisah (sejak tahun 2011) maka anak dari penggugat dan tergugat tinggal bersama ibunya (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) , dan semua kebutuhan anaknya dibiayai oleh ibunya(Penggugat Rekonvensi) sedangkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya serta tidak pernah pula memberikan nafkah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka Majelis berpendapat demi melindungi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa yang kini masih berusia 3 tahun 8 bulan yang

Halaman 25 dari 26 hal.putusan No.07/Pdt.G/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertumbuhannya masih sangat membutuhkan asuhan dan kasih sayang ibunya maka dengan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. , tanggal 24 April 1975 No. 102 K / SIP / 1973 yang menegaskan bahwa : pengasuhan /perwalian terhadap anak yang masih dibawah umur / belum dewasa maka dalam menentukan hak asuh maka patokannya adalah ibu kandung yang diutamakan karena kepentingan anak yang menjadi kreteria utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersesebut diatas maka beralasan hukum apabila tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dalam petitumnya yang ke-4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa apabila ditelusuri kembali rangkaian uraian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, kiranya jelas terlihat bahwa gugatan penggugat Rekonvensi terhadap tergugat Rekonveensi dikabulkan untuk sebagian saja ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat Konvensi / Tergugat Konvensi dan gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi masing-masing dikabulkan sebagian maka kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi masing-masing dibebani membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng dari jumlah Rp. 526.000,- (Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Mengingat akan pasal 19 huruf f dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan penggugat Konvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatat dalam Akte Perkawinan No. 181/DKPS/KK/PJ.SYP/2010 PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi tersebut untuk sebagian;
2. Menetapkan hak perwalian 1 orang anak dari buah perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yakni Christian Aprilio Bintang Setty yang berusia 3 tahun 8 bulan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini masing-masing secara tanggung renteng dari jumlah Rp.526.000,- (Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang , pada hari SELASA , tanggal 21 APRIL 2015 oleh kami, DR, I KETUT SUDIRA, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI,SH.MH., dan JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 07 /Pen.Pdt.G/2015/PN.Kpg tanggal 20 Januari 2015, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut , DIAN R.ISMAIL,SH. , Panitera Pengganti dan Tergugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

ttd./

ttd./

IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI,SH.MH.

DR. I KETUT SUDIRA,SH.MH.

ttd./

JAMSER SIMANJUNTAK,SH.

Panitera Pengganti,

ttd./

DIAN R.ISMAIL,SH.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| • PNBP | :Rp. | 30.000,- |
| • Biaya Proses / ATK | :Rp. | 100.000,- |
| • Panggilan | : Rp. | 385.000,- |
| • Materai | : Rp. | 6.000,- |
| • Redaksi | : Rp. | 5.000,- |

Jumlah

Rp. 526.000,- (Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Putusan ini telah berkekuatan Hukum Tetap pada Hari Rabu, tanggal 06 Mei 2015. Oleh karena tidak ada upaya Hukum dari Penggugat maupun Tergugat;

PANITERA PENGGANTI

ttd./

DIAN R ISMAIL, SH.

UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI KUPANG,

SULAIMAN MUSU,SH.

NIP. 19580808.198103.1.003